
		STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-1	0	2 Januari 2020	1 / 6


Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Suryo Widiatoro, ST, MM.SI, M.Com(IS)</u> <i>Ketua LPM</i>		
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, MT</u> <i>Wakil Rektor Akademik & Kemahasiswaan</i>		
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> <i>Ketua Yayasan Pancaran Maitri</i>		
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> <i>Rektor</i>		
Pengendalian	<u>Rizky Meilia Jonasari, S.Psi</u> <i>Unit Pengendali dan Penilai Mutu</i>		

		STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-1	0	2 Januari 2020	2 / 6

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
1. RASIONALE STANDAR SPMI	3
2. DAFTAR DEFINISI ISTILAH	3
3. PERNYATAAN ISI STANDAR SPMI	4
3.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS UNIVERSAL	4
4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SPMI	5
5. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR SPMI	5
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR SPMI	5

		STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-1	0	2 Januari 2020	3 / 6

1. Rasionale Standar Kompetensi Lulusan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, terutama terkait misi pertama, Universitas Universal perlu memiliki kompetensi lulusan yang dijadikan sebagai standar acuan dalam menyusun kurikulum pada setiap program studi yang berada di bawah naungan Universitas Universal.

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup:


1. *sikap,*
2. *pengetahuan,*
3. *keterampilan,*

yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran dan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar:

1. *isi pembelajaran,*
2. *proses pembelajaran,*
3. *penilaian pembelajaran,*
4. *dosen dan tenaga kependidikan,*
5. *sarana dan prasarana pembelajaran,*
6. *pengelolaan pembelajaran,*
7. *pembiayaan pembelajaran.*

2. Daftar Definisi Istilah

1. **Standar kompetensi lulusan** merupakan *kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.*
2. **Sikap** merupakan *perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.*
3. **Pengetahuan** merupakan *penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.*
4. **Keterampilan** merupakan *kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:*

		STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-1	0	2 Januari 2020	4 / 6


- a. **keterampilan umum** sebagai *kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan*
 - b. **keterampilan khusus** sebagai *kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.*
5. **Pengalaman kerja mahasiswa** merupakan *pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.*
 6. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah *kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.*

3. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Koprodi bersama dengan KMKU, KBI, dan Dosen Tetap Program Studi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing melakukan perumusan dan penyusunan kompetensi lulusan program studi dalam bentuk capaian pembelajaran yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI sebelum kurikulum program studi diberlakukan.

3.1 Standar Kompetensi Lulusan Universitas Universal

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal
1	Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan	Pimpinan dan pengelola program studi menyusun kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran lulusan sebelum kurikulum program studi diberlakukan
2	Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengacu pada deksripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI 	Pengelola program studi merumuskan capaian pembelajaran lulusan dengan mengacu pada deksripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang sarjana atau level 6 pada KKNI sebelum kurikulum program studi diberlakukan
3	Rumusan sikap dan keterampilan umum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permenristekdikti No. 44 tahun 2015	Pengelola program studi merumuskan sikap dan keterampilan umum dengan mengacu pada Lampiran Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 ditambah poin yang menjadi penciri khas Universitas Universal sebelum

		STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-1	0	2 Januari 2020	5 / 6

4	Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus wajib disusun oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. Forum program studi sejenis atau nama lain yang setara b. Pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis 	kurikulum program studi diberlakukan Pengelola program studi merumuskan pengetahuan dan keterampilan khusus dengan mengacu pada Forum program studi sejenis, Asosiasi bidang ilmu serumpun, atau Pengelola program studi sebelum kurikulum program studi diberlakukan
----------	--	--

4. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

1. Pimpinan, pengelola program studi, dan pemangku kepentingan melakukan penyusunan kompetensi lulusan untuk setiap program studi yang ada di bawah naungan Universitas Universal,
2. Pengelola program studi di Universitas Universal merumuskan capaian pembelajaran lulusan dengan mengacu pada PP No. 8 tahun 2012 mengenai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
3. Pengelola program studi di Universitas Universal merumuskan capaian sikap dan keterampilan umum dengan mengacu pada Lampiran Permenristekdikti No. 44 tahun 2015,
4. Pengelola program studi di Universitas Universal merumuskan capaian pengetahuan dan keterampilan khusus dengan mengacu pada forum program studi sejenis atau pengelola program studi.

5. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Kompetensi Lulusan

1. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK),
2. Dekan,
3. Koordinator Program Studi (Koprosdi),
4. Koordinator Mata Kuliah Umum (MKU),
5. Dosen Koordinator Bidang Ilmu (KBI),
6. Dosen Tetap Program Studi.

6. Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

No.	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Pimpinan dan pengelola program studi menyusun kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran lulusan	Capaian pembelajaran lulusan program studi dalam rumusan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus telah ada sebelum kurikulum program studi diberlakukan	Tersedianya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan dalam Buku Kurikulum Program Studi

No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PD-1	0	2 Januari 2020	6 / 6

sebelum kurikulum program studi diberlakukan			
2	Pengelola program studi merumuskan capaian pembelajaran lulusan dengan mengacu pada deksripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang sarjana atau level 6 pada KKNi sebelum kurikulum program studi diberlakukan	Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dirumuskan telah mengacu deskripsi dan kesetaraan jenjang sarjana sebelum kurikulum program studi diberlakukan	Tersedianya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan dalam Buku Kurikulum Program Studi yang mengacu pada PP No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Lampiran
3	Pengelola program studi merumuskan sikap dan keterampilan umum dengan mengacu pada Lampiran Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 ditambah poin yang menjadi penciri khas Universitas Universal sebelum kurikulum program studi diberlakukan	Capaian pembelajaran lulusan program studi aspek sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan sebelum kurikulum program studi diberlakukan	Tersedianya dokumen rumusan capaian sikap dan keterampilan umum dalam Buku Kurikulum Program Studi yang mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Lampiran
4	Pengelola program studi merumuskan pengetahuan dan keterampilan khusus dengan mengacu pada Forum program studi sejenis, Asosiasi bidang ilmu serumpun, atau Pengelola program studi sebelum kurikulum program studi diberlakukan	Capaian pembelajaran lulusan program studi aspek pengetahuan dan keterampilan khusus telah dirumuskan sebelum kurikulum program studi diberlakukan	Tersedianya: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen rumusan capaian sikap dan keterampilan umum dalam Buku Kurikulum Program Studi b. Dokumen forum atau asosiasi terkait program studi dan bidang ilmu